

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
NOMOR 14 TAHUN 2001  
T E N T A N G  
PERATURAN KAMPUNG**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TULANG BAWANG,**

Menimbang : bahwa sebagai pelaksanaan Keputusan Undang-undang Nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah BAB XI Desa, Pasal 99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 105 ayat (2) dan ayat (4), serta berpedoman Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan Mengenai Desa, dipandang perlu untuk menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Tulang Bawang tentang Peraturan Kampung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1997 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Kabupaten Daerah Tingkat II Tanggamus (Lembaran Negara RI Tahun 1997 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3667);

2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3839);

3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara RI nomor 3851);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah otonom (Lembaran Negara RI Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3952);

5. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan peraturan Perundang-undangan dan bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan peraturan Pemerintah, dan Rancangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara RI 1999 Nomor 70);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG**

**M E M U T U S K A N:**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH KABUPATEN TULANG BAWANG  
TENTANG PERATURAN KAMPUNG.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Tulang Bawang.
2. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulang Bawang.
3. Pemerintah Kampung adalah kegiatan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Badan Perwakilan Kampung.
4. Pemerintah Kampung adalah Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
5. Badan Perwakilan Kampung yang selanjutnya disebut BPK adalah Badan Perwakilan Kampung yang terdiri atas pemuka-pemuka masyarakat yang ada di kampung yang berfungsi mengayomi adat istiadat, membuat Peraturan Kampung, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan Pemerintahan Kampung.
6. Peraturan Kampung adalah semua Peraturan-peraturan, keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Kepala Kampung setelah dilakukan musyawarah/rapat dengan BPK serta telah mendapatkan persetujuan dari BPK.
7. Keputusan Kepala Kampung adalah semua keputusan yang merupakan pelaksanaan dari Peraturan Kampung dan kebijaksanaan Kepala Kampung yang menyangkut Pemerintahan dan pembangunan di Kampung sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan umum maupun Peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau lebih tinggi tingkatannya.
8. Lembaran Daerah adalah Lembaran daerah Kabupaten Tulang Bawang.

## BAB II SYARAT- SYARAT DAN TATA CARA PENETAPAN DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

### Pasal 2

- (1) Dalam rangka menetapkan Peraturan Kampung, Badan Perwakilan Kampung mengadakan rapat yang harus dihadiri oleh :
  - a. Sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Badan Perwakilan Kampung.
  - b. Kepala Kampung dan Perangkat Kampung.
- (2) Dalam hal jumlah anggota perwakilan kampung yang hadir kurang dari jumlah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah.
- (3) Apabila rapat Badan Perwakilan Kampung dinyatakan tidak sah, maka BPK menentukan waktu untuk mengadakan rapat berikutnya selambat-lambatnya 3 (tiga) hari setelah rapat pertama.
- (4) Penetapan tata tertib rapat BPK harus diatur dan ditetapkan sendiri oleh Badan Perwakilan Kampung dengan berpedoman pada pedoman umum yang akan dituangkan dengan Keputusan Bupati Tulang Bawang.

### Pasal 3

- (1) Rancangan Peraturan Kampung disusun oleh Kepala Kampung dan disampaikan kepada Badan Perwakilan Kampung selambat-lambatnya 3 x 24 jam sebelum Badan Perwakilan